



PUTUSAN

Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir 13 September 1984, Umur 40, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donal Richardo Sitompul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum LAW OFFICE DONAL RICHARDO SITOMPUL & PARTNERS, yang beralamat di JJI. Rasamala II Blok C No. 923, Rt. 009, Rw. 016 Perum Margahayu Jaya Bekasi Timur – Kota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2082/ADV/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pionbang, 19 Maret 1998, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kec. Pondokmelati, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 44/44/II/2020;
2. Bahwa, setelah dilangsungkan Perkawinan Antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon Bertempat tinggal dikediaman Keluarga Pemohon yang beralamat XXX. Dikarnakan Pemohon sudah dianggap seperti anaknya sendiri;
3. Bahwa, Perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon dikarnakan Termohon telah mengandung anak dari Pemohon yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan adalah bentuk tanggung jawab dari Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa, selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai satu (1) orang anak Laki-laki yang bernama:
 - 4.1 XXX, berumur 4 Tahun yang lahir di Bekasi pada tanggal 19 Maret 2020.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, meskipun timbul perselisihan, namun selalu dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bahwa Sejak Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulailah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Perselisihan tersebut di latar belakang oleh
 - 6.1 Termohon selalu tidak berada dirumah Ketika Pemohon pulang dari tempat bekerja.
 - 6.2 Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dengan berkata Anjing, Pante, Laki-laki tidak punya otak ketika ada permasalahan dalam rumah tangga.
 - 6.3 Termohon sendiri dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berani memukul Pemohon dengan memakai benda tumpul pada bagian kepala Pemohon.
 - 6.4 Termohon selalu keluar malam dengan seorang laki-laki yang dicurigai adalah selingkuhannya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Fakta tersebut membuat Pemohon berada dalam konflik batin yang berat, hingga sempat terpikir oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak pada saat itu. Akan tetapi hal tersebut dapat diurungkan mengingat adanya seorang anak yang memerlukan figure orang tua;
8. Bahwa, dengan adanya perselisihan/pertengkaran yang hampir setiap hari dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk Sholat agar ditegakkan hati dan pikiran Termohon. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon;
9. Bahwa, meski upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga terus dilakukan oleh Pemohon dengan bersikap sabar dan selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun secara nyata dapat dirasakan bahwa keadaan tidak juga bertambah baik, yang mana Termohon masih saja slalu memulai untuk membuka ruang PERMASALAHAN yaitu apabila Pertengkaran terjadi Termohon tidak perduli dengan tetangga sebelah rumah yangmana dalam meluapkan amarah Termohon kepada Pemohon selalu berteriak dan Menunjuk-nunjuk serta berkata kasar kepada Pemohon tanpa menjaga harkat martabat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
10. Bahwa, Puncak dari permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon yaitu pada Tahun 2022 bulan Januari yang mana Termohon diketahui sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Dalam Pertengkaran tersebut Termohon bukannya menyelesaikan permasalahan tersebut malahan Termohon pada saat itu Keluar Rumah dan meninggalkan Pemohon dengan membawa anak;
11. Bahwa, dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan pertemuan antar keluarga akan tetapi hal tersebut tidak dapat merubah sikap Termohon yang ada Termohon makin menjadi dengan berani memposting Foto kebersamaan dengan laki-laki selingkuhannya di Sosial Media Instagram;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin meruncing dan tidak dapat di pertahankan yang mana Termohon pada Bulan Januari 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman Bersama samapai dengan saat ini Pemohon mengajukan Cerai talak.

13. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan. Yaitu pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama (Hukum Perkawinan) Poin B. 2. Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

14. Bahwa, Pada akhirnya Pemohon meyakini sudah tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama sebagai pasangan suami istri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan maupun sebagaimana keyakinan Pemohon sebagai pemeluk Agama Islam, yaitu menjalani rumah tangga yang sakinah, Ma'waddah dan Rahmah. Percekcokan yang kerap terjadi dan tinggal dalam satu rumah namun tidak dapat bersikap sebagai seorang pasangan suami istri sebagaimana umumnya, justru membuat Pemohon merasa lebih banyak mudharat dari pada manfaat.

15. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus Tali Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dengan dasar hukum yakni: *Pasal 116 huruf f*

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yakni :

-----" Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"-----

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, sebagaimana tersebut di atas, yang mana antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak Laki-laki yang bernama Alfi Putra Wardana Pemohon masih menafkahi anak tersebut dengan biaya setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

17. Bahwa, berdasarkan pada semua yang telah dijelaskan di atas, Penmohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, kiranya berkenan untuk membuat putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon XXX (Alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 28 Oktober 2024 dan 13 November 2024, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi atas Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 503/SKD/X/2022 Tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Allan Sabtawardana, dikeluarkan oleh Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegelen bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 44/44/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 atas nama Allan Sabtawardana Bin Sabirin dengan XXX dikeluarkan oleh KUA Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegelen bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari handphone tertanggal 14 Februari 2022, 8 Maret 2022, 26 April 2022, dan 13 September 2022 yang menjelaskan bukti bukti hubungan Termohon dengan laki-laki selain Suaminya. Tidak dicocokkan dengan aslinya (diambil dari media sosial) dan tidak disertai narasi / keterangan. Telah dinazegelen bermeterai cukup, diberi tanda P.3.

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di XXX, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di KUA Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon berlaku kasar sebagai

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Istri terhadap Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di KUA Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon berlaku kasar sebagai seorang Istri terhadap Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Donal Richardo Sitompul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum LAW OFFICE DONAL RICHARDO SITOMPUL & PARTNERS, yang beralamat di Jjl. Rasamala II Blok C No. 923, Rt. 009, Rw. 016 Perum Margahayu Jaya Bekasi Timur – Kota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2082/ADV/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara a quo, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon prinsipal dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan pokok adalah Permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 - P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana tercantum dalam Permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. 3 tersebut merupakan fotokopi dari bukti yang didapat dari media sosial, tidak dicocokkan aslinya. Pemohon tidak melakukan pengajuan otentikasi di persidangan dari lembaga

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saksi ahli yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam digital forensik, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat *legal context*. Akan tetapi, Saksi-Saksi Pemohon memberikan kesaksian mendukung bukti P-3 tersebut. Oleh karena bukti surat berkode P.3 tersebut hanya merupakan surat penegasan maka bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan sepanjang dapat dikuatkan dengan alat bukti Pemohon lainnya.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di I. Kecapi Hijau No. 49 Rt. 002, Rw. 001 Kel. Jatiwarna Kec. Pondokmelati - Kota Bekasi, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon berlaku kasar sebagai seorang Istri terhadap Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi-saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 20 Januari 2020 di KUA Pondokmelati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di XXX dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon berlaku kasar sebagai seorang Istri terhadap Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 disebabkan karena Termohon berlaku kasar sebagai seorang Istri terhadap Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena: Termohon berlaku kasar sebagai seorang Istri terhadap Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang puncaknya sejak Februari Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang.
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas Permohonan Pemohon juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena: Termohon berlaku kasar sebagai seorang Istri terhadap Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis yang memperbolehkan seorang laki-laki menjatuhkan talak terhadap isterinya, yaitu ketentuan dalam Tulisan Al-Hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* yang mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ). (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya : “‘Dari Ibnu ‘Umar ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda: ‘Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah ialah talak’.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Termohon kepada Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patur untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu Raij'i terhadap Termohon XXX (Alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp183.000,00** (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah).

Penutup

Demikianlah diputuskan oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Zaelani Azis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.

M. Dudi Wahyudi Kadang, S.H., M.H.,

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasas/ATK

3. PNBP : Rp 30.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp 28.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)